



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN
KARAKTER BANGSA INDONESIA ASTHA HANNAS

NOMOR : 420/21/SEKJEN-YAH/2018

NOMOR : 074/16.a/DPMD/2018

TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR PEMERINTAH SERTA PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (30 - 04 - 2018), bertempat di Subang Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MAYJEN TNI (Purn) ADANG SONDJAJA, S.SOS., M.AP : Sekretaris Jenderal Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas, berkedudukan Jalan Raya Binong Nomor 65 Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Astha Hannas Nomor: 75/PEMBINA-YAH/2015 tanggal 25 April 2015 dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, memiliki karakter kebangsaan dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang sejahtera.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur serta pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
 - c. pengembangan dan penelitian;
 - d. pengabdian masyarakat.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat yang berwenang.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA/BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E.,M.M

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS JENDERAL KAMPUS

PEMBANGUNAN KARAKTER

BANGSA INDONESIA

ASTHA HANNAS,



ADANG SONDJAJA, S.SOS., M.AP
MAYJEN TNI (PURN)

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	